



P U T U S A N
Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Romadhon
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bolodewo 107 RT.04 RW.10 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Achmad Romadhon ditangkap pada tanggal 30 April 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Romadhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Romadhon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No.Pol L3565 AQ atas nama Diar Suluh Marhaeny Jl. Rungkut Menanggal Harapat R/16 RT.05 RW.04 Kel.Rungkut Kec.Gunung Anyar Surabaya Tahun 2016 Nomor rangka MH1JFZ117GK357442 Nomor Mesin JFZ1E1360251 warna hitam
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motorDikembalikan kepada saksi Sujito;
- 1 (satu) letter T
- 2 (dua) anak kunci
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Romadhon bersama dengan Zainal (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di warung nasi penyetan yang beralamat di jalan kolonel Sugiono Desa Ngingas RT.08 RW.02 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sujito datang ke warung nasi penyetan Saksi Murtini dengan menggunakan sepeda motor honda beat Nomor Polisi L3565AQ warna hitam dan memarkir sepeda motor tersebut di depan warung dengan posisi kuncinya masih menempel lalu saksi Sujito masuk ke dalam warung untuk memesan makan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Achmad Romadhon bersama dengan Zainal (DPO) yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian mencari sasaran dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu ketika melintas di warung nasi penyetan saksi Murtini terhadap Terdakwa Achmad Romadhon melihat sepeda motor milik saksi Sujito yang diparkir di depan warung tersebut dengan posisi kuncinya masih menempel dan kemudian Terdakwa Achmad Romadhon mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zainal (DPO) menunggu diatas motor dengan bertugas mengawasi sekitar dan persiapan untuk melarikan diri jika diketahui oleh warga.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Achmad Romadhon dengan tanpa izin dari pemiliknya menaiki sepeda motor milik saksi Sujito dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih menempel dengan maksud untuk mengambilnya namun sebelum sepeda motor tersebut dibawa pergi terhadap perbuatan Terdakwa Achmad Romadhon tersebut diketahui oleh saksi Sujito dan saksi Murtini dengan berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa Achmad Romadhon berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar dengan ditemukan telah membawa barang bukti berupa kunci letter T sedangkan terhadap Zainal (DPO) telah melarikan diri.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di warung nasi penyetan yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



beralamat di jalan kolonel Sugiono Desa Ngingas RT.08 RW.02 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama saudara Zainal yang saat ini masih DPO;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke warung nasi penyetan Saksi Murtini dengan menggunakan sepeda motor honda beat Nomor Polisi L3565AQ warna hitam dan memarkir sepeda motor tersebut di depan warung penyetan milik saksi Murtini;
- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena kuncinya yang masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi dan saksi Murtini berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Murtini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tetntang kejadian percobaan pencurian yang terjadi pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jln Kol Sugiono desa Ngingas RT 8 RW 2 kec. Waru kab. Sidoarjo (warung nasi penyetan milik saksi);
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam warung penyetan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah di atas sepeda motor yang diparkir di depan warung;
- Bahwa saksi dan saksi Sujito kemudian bersama-sama teriak "maling...maling...";
- Bahwa akibat teriakan tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor kabur lari ke arah timur dan tidak lama ketangkap warga dengan ditemukan sedang membawa barang bukti berupa kunci letter, sedangkan terhadap temannya telah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jln Kol

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiono desa Nginas RT 8 RW 2 kec. Waru kab. Sidoarjo (warung nasi penyetan Saksi Murtini);

- Bahwa Terdakwa mau mengambil sepeda motor yang parkir di depan warung penyetan tersebut, karena ketika melintas di warung nasi penyetan, Terdakwa melihat sepeda motor honda beat Nomor Polisi L3565AQ warna hitam diparkir di depan warung tersebut dengan posisi kuncinya masih menempel;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama dengan Zainal (DPO).
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zainal (DPO) menunggu diatas motor, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak yang sudah menempel di sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambilnya namun perbuatan Terdakwa Achmad Romadhon tersebut diketahui oleh saksi Sujito dan saksi Murtini lalu berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar sedangkan terhadap Zainal (DPO) telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No.Pol L3565 AQ atas nama Diar Suluh Marhaeny Jl. Rungkut Menanggal Harapat R/16 RT.05 RW.04 Kel. Rungkut Kec.Gunung Anyar Surabaya Tahun 2016 Nomor rangka MH1JFZ117GK357442 Nomor Mesin JFZ1E1360251 warna hitam
- 1 (satu) letter T
- 2 (dua) anak kunci
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jln. Kol Sugiono Desa Nginas RT 8 RW 2 Kec. Waru kab. Sidoarjo (warung nasi penyetan Saksi Murtini), Terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang parkir di depan warung penyetan tersebut, karena ketika melintas di warung nasi penyetan, Terdakwa melihat sepeda motor honda beat Nomor Polisi L3565AQ warna hitam diparkir di depan warung tersebut dengan posisi kuncinya masih menempel;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama dengan Zainal (DPO).
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zainal (DPO) menunggu diatas motor, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak yang sudah menempel di sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambilnya namun perbuatan Terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



Achmad Romadhon tersebut diketahui oleh saksi Sujito dan saksi Murtini lalu berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar sedangkan terhadap Zainal (DPO) telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Achmad Romadhon yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jln Kol Sugiono desa Nginas RT 8 RW 2 kec. Waru kab. Sidoarjo (warung nasi penyetan Saksi Murtini), Terdakwa mau mengambil sepeda motor yang parkir di depan warung penyetan tersebut, karena ketika melintas di warung nasi penyetan, Terdakwa melihat sepeda motor honda beat Nomor Polisi L3565AQ warna hitam diparkir di depan warung tersebut dengan posisi kuncinya masih menempel;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zainal (DPO) menunggu diatas motor, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak yang sudah menempel di sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambilnya namun perbuatan Terdakwa Achmad Romadhon tersebut diketahui oleh saksi Sujito dan saksi Murtini lalu berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar sedangkan terhadap Zainal (DPO) telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh warga, Terdakwa ditemukan sedang membawa barang bukti berupa kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain yaitu sepeda motor honda beat Nomor Polisi L3565AQ warna hitam yang diparkir di depan warung penyetan milik saksi Murtini namun Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut karena saksi Sujito dan saksi Murtini berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dipandang sebagai tindakan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mewujudkan tindak pidana itu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, dimana dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa mau mengambil sepeda motor yang parkir di depan warung penyetan, Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Zainal (DPO) menunggu diatas motor, selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak yang sudah menempel di sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambilnya namun perbuatan Terdakwa Achmad Romadhon tersebut diketahui oleh saksi Sujito dan saksi Murtini lalu berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun selanjutnya berhasil dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sekitar sedangkan terhadap Zainal (DPO) telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tertentu mengenai arti percobaan, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju ke arah kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini, agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa faktanya ketika Terdakwa sudah menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontak yang menempel di sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambilnya namun perbuatan Terdakwa Achmad Romadhon tersebut diketahui oleh saksi Sujito dan saksi Murtini lalu berteriak "maling-maling" lalu sepeda motor tersebut ditinggal dan Terdakwa berusaha melarikan diri, hal ini menunjukkan bahwa telah ada permulaan perbuatan untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah ada namun kemudian tidak terlaksana karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Sujito dan Saksi Murtini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No.Pol L3565 AQ atas nama Diar Suluh Marhaeny Jl. Rungkut Menanggal Harapat R/16 RT.05 RW.04 Kel.Rungkut Kec.Gunung Anyar Surabaya Tahun 2016 Nomor rangka MH1JFZ117GK357442 Nomor Mesin JFZ1E1360251 warna hitam
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor

Oleh karena telah diketahui statusnya adalah milik saksi Sujito maka beralasan jika dikembalikan kepada saksi Sujito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) letter T;
- 2 (dua) anak kunci;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan jika dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Romadhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No.Pol L3565 AQ atas nama Diar Suluh Marhaeny Jl. Rungkut Menanggal Harapat R/16 RT.05 RW.04 Kel.Rungkut Kec.Gunung Anyar Surabaya Tahun 2016 Nomor rangka MH1JFZ117GK357442 Nomor Mesin JFZ1E1360251 warna hitam
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;masing-masing dikembalikan kepada saksi Sujito;
- 1 (satu) letter T;
- 2 (dua) anak kunci;
- masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Arkanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.